

BAB I

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh - tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Pernikahan adalah suatu keniscayaan dalam realitas sosial sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya interaksi sosial dalam suatu masyarakat antara individu perempuan dan laki-laki yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan dengan dilandasi oleh norma agama, masyarakat dan juga hukum negara.

Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan antar individu pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, perkawinan juga berkaitan dengan konteks agama, konteks sosial dan konteks hukum. Dalam konteks agama, dapat dikatakan bahwa dalam setiap agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

Sementara terkait dengan konteks sosial yang berkaitan dengan pernikahan merupakan suatu persepsi atau cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan pernikahan, yang akan membawa dampak tertentu pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam lingkungan masyarakatnya.

Dalam konteks hukum, perkawinan terjadi disebabkan oleh adanya hubungan antar manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan perkawinan inilah menyebabkan timbulnya suatu peristiwa hukum.

Sebagai suatu peristiwa hukum, perkawinan di negara Indonesia diatur dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan diartikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam konteks Indonesia tidak dimaknai hanya urusan hubungan keperdataan atau lahir semata tapi juga didasarkan atas dasar kerokhanian atau batin. Sehingga urusan perkawinan tidak hanya diurus secara keperdataan oleh hukum negara namun juga merupakan urusan keagamaan.

² R. SoetojoPrawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya : Universitas Airlangga : 1988), 38 .

Sementara itu, fenomena perkawinan penganut beda agama juga merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Namun sayangnya perkawinan penganut beda agama tidak diatur secara jelas dan tegas dalam ranah hukum negara seperti dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perkawinan penganut beda agama, karena di dalam pasal 2 ayat (1) hanya disebutkan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.³

Pendapat ulama fiqih, mereka sepakat bahwa seorang wanita Muslimah dilarang menikah dengan pria non-Muslim. Sedangkan seorang pria Muslim dilarang menikah dengan wanita non-Muslimah yang Musyrik, namun para ulama berbeda pendapat ketika mereka menetapkan hukum pernikahan pria Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Adanya perbedaan hukum dalam masalah ini akan berimplikasi pada timbulnya putusan yang berbeda pada kasus yang sama di pengadilan, karena hakimnya mempunyai paham hukum yang berbeda, hal ini akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

Untuk keluar dari problem tersebut para pakar hukum Islam di Indonesia telah berupaya menyatukan pendapat yang mereka kumpulkan dalam sebuah Undang-undang dan Kompilasi dengan berbagai metode

³Ahmad Baso, dkk, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (Jakarta : Komnas HAM dan ICRP), 57.

dalam menyatukan pendapat itu. Usaha tersebut telah menghasilkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .

Dengan demikian, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan (nikah, talak, cerai, dan rujuk) di Indonesia, yang ditanda tangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama.

Dalam konteks pernikahan, UU No. 1/1974, PP. No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh. Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan). Dalam perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam hal pernikahan beda agama.

Sebelum diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah berlaku peraturan hukum antar golongan tentang pernikahan campuran, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau peraturan tentang perkawinan campuran

sebagaimana dimuat dalam Staatblad 1898 Nomor 158 . Pasal 1 dari peraturan tentang perkawinan campur (GHR) itu dinyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan. Terhadap pasal ini ada tiga pandangan dari para ahli hukum mengenai perkawinan antara agama. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudargo Gautama adalah: perkawinan campuran antar agama dan antar tempat termasuk di bawah GHR, perkawinan antar agama dan antartempat tidak termasuk di bawah GHR, hanya perkawinan antar agama yang termasuk di bawah GHR .⁴

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seperti disebut pada pasal 66 UUP, maka semua ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu sepanjang telah diatur dalam Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. Pemahaman tentang Pasal demi Pasal dari UU No.1/1974, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, di kalangan para ahli dan praktisi hukum, dapat dijumpai tiga pendapat:

Pertama, golongan yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974. Hal ini karena dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaan itu,” demikian juga pasal 8 huruf (f): “Perkawinan dilarang antara dua orang

⁴Abu Bakar HM, *Perubahan Sosial Keagamaan Di Kalangan Profesional Muda* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993), 139.

yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Kedua, golongan yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama hukumnya sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana termaktub dalam pasal 57 Undang-undang Perkawinan ini dan pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara yang diatur oleh pasal 6 GHR dengan merujuk pasal 66 UU No. 1/1974.

Sedangkan golongan yang ketiga berpendapat bahwa perkawinan antara agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karenanya sesuai dengan pasal 66 UU No. 1/1974, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan. Oleh karena itu, persoalan pernikahan beda agama bisa merujuk pada Peraturan Perkawinan Campuran yang terdapat pada *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)* atau peraturan tentang perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam *Staatblad 1898 Nomor 158*.

Prof. HM. Rasjidi, menteri agama pertama RI, dalam artikelnya di *Harian Abadi* edisi 20 Agustus 1973, menyoroti secara tajam RUU Perkawinan yang dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan: “Perbedaan karena kebangsaan, suku, bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.” Pasal dalam RUU tersebut jelas ingin mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 yang menyatakan: “Lelaki dan wanita yang sudah

dewasa, tanpa sesuatu pembatasan karena suku, kebangsaan dan agama, mempunyai hak untuk kawin dan membentuk satu keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dengan hubungan dengan perkawinan, selama dalam perkawinan dan dalam soal perceraian.”

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dengan Inpres No. 1/1991, dalam pasal 40 huruf c terdapat rumusan yang menetapkan perkawinan seorang pria Muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam pasal tersebut telah menghilangkan wacana perbedaan pendapat dalam masalah nikah beda agama yang sekaligus akan dapat menjaga aqidah agamanya serta mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun posisi pemerintah (Inpres) untuk menghilangkan perbedaan dan menjaga kemaslahatan ini adalah merupakan hak yang melekat padanya sehingga mempunyai kewenangan karena dalam kaidah fiqih disebutkan:

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan Imam terhadap rakyat ini harus disesuaikan dengan kemaslahatan”.⁵

Larangan pernikahan beda agama ini tujuannya semata-mata untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga serta akidah dan kemaslahatan umat Islam.

⁵H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Surabaya: Kalam Mulia 1980), 51.

Dengan beberapa uraian kaidah fiqih di atas maka Presiden selaku Kepala Negara dibenarkan jika menetapkan sesuatu yang tadinya menjadi polemik di masyarakat dengan mengambil salah satu pendapat karena adanya alasan kemaslahatan umat tersebut .

Mengenai pengaturan hukum Perkawinan Campuran, terutama perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dalam Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila da perbedaan pendapat di kalangan para pakar hukum di Indonesia. Ada yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila menghormati agama-agama dan mendudukan hukum agama dalam kedudukan fundamental. Dalam negara berdasar Pancasila tidak boleh agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Pendapat ini menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan (campuran) antar agama. Tiap agama telah ada ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan beda agama.

Berkaitan dengan hal tersebut, seringkali argumen tersebut justru lebih memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat untuk melakukan penolakan ataupun pelarangan perkawinan penganut beda agama dibandingkan dengan peraturan di atasnya yakni Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Padahal jika merujuk intepretasi dari Prawirohamidjojo, pengertian perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan tersebut tidak

terbatas pada perkawinan antara warganegara Indonesia dengan warganegara asing di Indonesia saja, akan tetapi termasuk pula perkawinan campuran antar agama dan kepercayaan.⁶

Dengan demikian, larangan pemerintah ini muncul karena dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan, dan hal ini sesuai sekali dengan isi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Pasangan yang beda agama akan kesulitan memperoleh sakinah dan mawaddah dalam rumah tangganya, apalagi rahmat Allah itu juga tidak akan didapatkan. Karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan yang berlaku adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pangkal masalahnya terdapat pasal 2 ayat 1 UU yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”⁷

Kemudian bahwa perkawinan harus satu agama dan tidak diperkenankan lagi adanya perkawinan beda agama atau berbeda

⁶Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 1988). h. 92

⁷Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1

keyakinan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa negara melarang warga negaranya untuk menikah beda agama, di mana hal ini dapat diartikan bahwa negara melarang warga negaranya untuk memenuhi kebahagiaan sebagai hak-haknya yang mendasar.

Konsekuensi logis dari hal tersebut menyebabkan, bagi calon mempelai yang berasal dari keyakinan yang berbeda yang ingin melangsungkan pernikahannya pada akhirnya harus mencari cara untuk “mensiasati” UU perkawinan ini karena UU ini tidak secara eksplisit mengatur perkawinan dari mereka yang berbeda agama. Banyak warga negara Indonesia yang merupakan pasangan beda agama dan cukup mampu secara ekonomis dan masing-masing kukuh mempertahankan agamanya masing-masing, menyatukan cinta kasih mereka dengan mencatatkan perkawinannya di luar negeri.

Bagi mereka yang secara ekonomi tidak begitu mampu atau tidak mungkin melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri, sebagian pasangan yang berbeda agama dan memilih untuk tetap meyakini agamanya masing-masing seperti sebelum menikah menempuh jalan ‘mengalah’, yakni dengan pindah agama “sejenak” apakah disesuaikan dengan agama calon suami atau calon isteri demi peristiwa perkawinannya dicatat oleh kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama.⁸

⁸Ahmad Baso, dkk, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (Jakarta : Komnas HAM dan ICRP, 2010), 57.

Jika ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), sebenarnya agama adalah hak asasi yang paling hakiki, karena berdasarkan Alqur'an yang merupakan dasaran hukum yang sangat dapat di pertanggung jawabkan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang merupakan ratifikasi Indonesia terhadap deklarasi HAM Dewan HAM PBB. Pasal 4 menjelaskan tentang berbagai hak."Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".⁹

Didalam peraturan undang-undang Indonesia, dalam pasal 28 E UUD 1945 hasil amandemen ke-2 disebutkan;" Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (ayat 1), dan dalam ayat (2) disebutkan juga bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nurani.¹⁰

Namun dalam praktek yang sebenarnya, negara masih belum dapat memenuhi hak asasi tersebut dalam konteks perkawinan penganut beda agama. Negara justru cenderung "melarang" dan melakukan diskriminasi

⁹Farsijana Adeney Risakotta, *Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia Untuk Kita Semua* (Yogyakarta : Selendang Ungu Press, 2013), 63

¹⁰Ahmad Baso, dkk, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (Jakarta : Komnas HAM dan ICRP, 20100, 299.

terhadap warga negaranya sendiri yang hendak melaksanakan perkawinan penganut beda agama.

Jika negara cenderung “melarang” dan melakukan diskriminasi terhadap perkawinan penganut beda agama, lantas bagaimana dengan lembaga agama-agama yang ada di Indonesia dalam memandang permasalahan perkawinan penganut beda agama tersebut.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pernikahan beda agama di Kota Kediri?
2. Bagaimana upaya pasangan nikah beda agama mendapat pengakuan dari Negara ?
3. Bagaimana dampak yang terjadi ketika terjadi pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pernikahan beda agama di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui upaya pasangan nikah beda agama mendapat pengakuan dari Negara.
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi ketika terjadi pernikahan beda agama.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang ingin penulis capai adalah :

1. Memberikan kontribusi pemikiran terkait permasalahan perkawinan penganut beda agama.
2. Menambah pengetahuan mengenai hukum islam dan hukum Negara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya menyangkut masalah pernikahan antar agama.
3. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan antar agama hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan tinjauan hukum islam dan hukum Negara Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

E. Telaah Pustaka

Dalam mencapai suatu hasil penelitian ilmiah, diharapkan data-data yang di gunakan dalam penyusunan skripsi nantinya dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua masalah yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang ada. Beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Arif rofi' Uddin dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)”** Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2009. Keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoa di ditinjau pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan keluarga beda agama terdapat perbedaan yang tidak sesuai dengan kriteria keharmonisan rumah tangga orang lain; perkawinan tidak sesuai dengan syari'at dan Undang-undang perkawinan, keluarga tidak aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan, serta tidak ada nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam pribadi dan keluarga.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan dengan judul **“Studi Atas Penafsiran Al-Qurtuby Terhadap Ayat-ayat Tentang Nikah Beda Agama Dalam Kitab Al-jumi' Li Ahkam Al-quran”**.Fakultas Ushuluddin Universitas Isam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta Tahun 2009. Dalam skripsi ini Al-qurtuby hendak mengusung tema yakni

penghayatan terhadap ayat-ayat ilahi sehingga lahir Hukum-hukum Allah sebagai penuntun bagi manusia dalam kehidupannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faeshol Jamaluddin dengan judul skripsi **“Analisis Fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama”**. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2006. Dalam fatwa MUI tersebut terdapat 11 fatwa dimana salah satu fatwanya (fatwa No. 4) adalah tentang perkawinan beda Agama. Dalam fatwa MUI melarang perkawinan beda agama. Fatwa ini dikeluarkan dengan mendasarkan pada dalil-dalil Al-qur’an, Hadits dan menggunakan kaidah fihiyyah dan ushuliyah. Fatwa ini secara material sebenarnya sudah di fatwakan oleh MUI pada Tahun 1980 dan beberapa ulama’ hanya saja dalam hal mengenai keharaman perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab mengandung kontroversi mengingat jumhur ulama’ membolehkan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fina Rosiana Nur dengan judul **“Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan”** Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012. Dalam skripsi ini membahas perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukumnya terkait masalah kewarisan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Abdi pujiasih dengan judul skripsi **“ Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katholik “** Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008. Dalam skripsi ini membahas mengenai landasan perkawinan beda agama dan teks-teks keagamaan.

Meskipun keenam penelitian meneliti tentang nikah beda agama, akan tetapi obyek dan kajiannya berbeda. Dewasa ini belum ada yang meneliti tentang penyelesaian solusi tentang kekosongan hukum tentang pernikahan beda agama, oleh karena itu disini penulis akan mengkaji pandangan hukum islam dan hukum negara mengenai praktek pernikahan beda agama.